



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 593/Pdt.P/2024/PN.Tnn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon :

ANITA KOROMPIS, NIK 7107056008880002, Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat / Tanggal Lahir Tombatu Dua / 20
Agustus 1988, Agama Kristen, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin,
Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan
Terakhir SLTA, Alamat Desa Betelan, Kec.
Tombatu, Kab. Minahasa Tenggara, Prov.
Sulawesi Utara.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAD HEIVY M.A MANDANG,
SH & ASSOCIATES beralamat di jln. Uluna Saroinsong Kel. Koya ling. II
Kec .Tondano Selatan Kab. Minahasa NIA: 025-00051/KAI-WT-2016
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2024 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor
874/SK/2024/PN Tnn pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024;
disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tondano dibawah Register Nomor :
593/Pdt.P/2024/PN.Tnn;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor :
593/Pdt.P/2024/PN.Tnn Tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk
memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
3. Surat Penetapan Hakim tanggal Nomor : 593/Pdt.P/2024/PN.Tnn.,
Tentang Hari Sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan
surat pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano
dibawah Register Nomor 593/Pdt.P/2024/PN.Tnn yang mengemukakan sebagai
berikut :

Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PN.Tnn. Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON merupakan anak yang lahir dari sepasang suami istri yang bernama FERNI KOROMPIS dan KATRINA RUNTURAMBI.
 2. Bahwa terdapat beberapa perbedaan nama dan tahun lahir PEMOHON pada berkas – berkas identitas Pemohon.
 3. Bahwa identitas pemohon ada yang tertulis :
 - 1) ANITA, yang lahir di Tombatu Dua pada 20 Agustus 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 66/4/88;
 - 2) ANITA KOROMPIS, yang lahir di Tombatu Dua pada 20 Agustus 1988 sesuai dengan :
 - Kartu Tanda Penduduk, NIK 7107056008880002;
 - Kartu Keluarga, No. 7107052705110083;
 - Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 37/KKCS/2011;
 - Ijazah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2010 No. 0164374.
 - 3) NITA KOROMPIS, yang lahir di Tombatu Dua pada 20 Agustus 1985 sesuai dengan PASPOR.
 4. Bahwa seluruh berkas – berkas identitas yang tercantum dalam poin 3 tersebut merupakan orang yang sama, sesuai dengan Surat Keterangan Pemerintah Desa Betelan.
 5. Bahwa karena perbedaan identitas tersebut, menyulitkan Pemohon untuk mencari pekerjaan.
 6. Bahwa karena hal – hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tondano untuk menyatakan bahwa :
 - 1) ANITA, yang lahir di Tombatu Dua pada 20 Agustus 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 66/4/88;
 - 2) ANITA KOROMPIS, yang lahir di Tombatu Dua pada 20 Agustus 1988 sesuai dengan :
 - Kartu Tanda Penduduk, NIK 7107056008880002;
 - Kartu Keluarga, No. 7107052705110083;
 - Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 37/KKCS/2011;
 - Ijazah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2010 No. 0164374;
 - 3) NITA KOROMPIS, yang lahir di Tombatu Dua pada 20 Agustus 1985 sesuai dengan PASPOR;
- adalah orang yang sama.

Penetapan Nomor 593/Pdt.P/2024/ PN. Tnn Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan PENETAPAN sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan :
 - 1) ANITA, yang lahir di Tombatu Dua pada 20 Agustus 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 66/4/88;
 - 2) ANITA KOROMPIS, yang lahir di Tombatu Dua pada 20 Agustus 1988 sesuai dengan :
 - Kartu Tanda Penduduk, NIK 7107056008880002;
 - Kartu Keluarga, No. 7107052705110083;
 - Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 37/KKCS/2011;
 - Ijazah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2010 No. 0164374.
 - 3) NITA KOROMPIS, yang lahir di Tombatu Dua pada 20 Agustus 1985 sesuai dengan PASPOR adalah orang yang sama.
 - 4) MENETAPKAN biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir menghadap Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti , yakni :

1. Foto copy Ijazah Atas nama Anita Korompis bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 7107052705110083 bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan nomor 37/KKCS/2011 tertanggal 28 November 2010 bermeeterai cukup diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy sesuai aslinya Akte kelahiran Nomor 66/4/88 atas nama Anita bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya Kartu tanda Penduduk nomor 7107056008880002 atas nama Anita Korompis bermeteria cukup diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor 188/SK/BTLN/XII-2024 yang menjelaskan orang yang sama dan di tandatangani Hukum Tua Desa

Penetapan Nomor 593/Pdt.P/2024/ PN. Tnn Hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betelen, selanjutnya pada bukti surat materai cukup dan diberi tanda bukti P-6;

7. Foto Copy hasil ScreenShoot layar Data Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, selanjutnya pada bukti surat materai cukup dan diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai agama Kristen saksi tersebut telah memberikan keterangan dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. YULES MOKOSANDIB

- Bahwa setahu saksi Pemohon ialah Anita Korompis lahir di Tombatu Dua pada 20 Agustus 1988;
- Bahwa setahu saksi data Pemohon dalam Data Imigrasi terdapat perbedaan, yaitu nama Pemohon Nita Korompis yang lahir tahun 1985;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus kesalahan penulisan di nama ke 1 (satu) pada Paspor yang tertulis Nita Korompis yang seharusnya Anita Korompis dengan tahun lahir tahun 1988;
- Bahwa setahu saksi oleh imigran disarankan agar ada penetapan orang yang sama dan harus ada penetapan dari pengadilan negeri;
- Bahwa setahu saksi nama tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi nama yang benar adalah ANITA ROMPIS karena sesuai dengan nama pada surat-surat identitas diri seperti KTP, Akte Kelahiran dan Akte Pernikahan serta Ijazah;
- Bahwa setahu saksi, atas permohonan ini tidak ada yang keberatan;

Saksi II. JENS FRIETS SOLEMAN PAURAN

- Bahwa setahu saksi Pemohon ialah Anita Korompis lahir di Tombatu Dua pada 20 Agustus 1988;
- Bahwa setahu saksi data Pemohon dalam Data Imigrasi terdapat perbedaan, yaitu nama Pemohon Nita Korompis yang lahir tahun 1985;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus kesalahan penulisan di nama ke 1 (satu) pada Paspor yang tertulis Nita Korompis yang seharusnya Anita Korompis dengan tahun lahir tahun 1988;
- Bahwa setahu saksi oleh imigran disarankan agar ada penetapan orang yang sama dan harus ada penetapan dari pengadilan negeri;
- Bahwa setahu saksi nama tersebut adalah orang yang sama;

Penetapan Nomor 593/Pdt.P/2024/ PN. Tnn Hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi nama yang benar adalah ANITA KOROMPIS karena sesuai dengan nama pada surat-surat identitas diri seperti KTP, Akte Kelahiran dan Akte Pernikahan serta Ijazah;
- Bahwa setahu saksi, atas permohonan ini tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa teradap keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Para Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersingan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-7, dan 2 (dua) orang saksi atas nama Yules Mokosandib dan Jens Friets Soleman Pauran;

Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan pengadilan untuk menyatakan : ANITA KOROMPIS, merupakan orang yang sama dengan semua identitas yang tertera;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-5, menerangkan bahwa Pemohon yang bertempat tinggal di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Yules Mokosandib dan Jens Friets Soleman Pauran yang menyatakan Pemohon berdomisili di Kelurahan Betelan, Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka adalah tepat diajukan pada Pengadilan dimana Pemohon bertempat tinggal/berdomisili terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, dan keterangan saksi Yules Mokosandib dan Jens Friets Soleman Pauran yang menerangkan bahwa Pemohon dengan nama Anita Korompis yang lahir di Tombatu Dua pada tanggal 20 Agustus 1988, sebagaimana bukti data kependudukan yang ada. Bahwa berdasarkan bukti P-7 ternyata pada data Imigrasi milik Pemohon dengan tertulis nama Pemohon Nita Korompis dengan Tahun lahir 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yules Mokosandib dan Jens Friets Soleman Pauran Pemohon bermaksud memperjelas bahwa Pemohon

Penetapan Nomor 593/Pdt.P/2024/ PN. Tnn Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbedaan data pada identitas merupakan Orang yang sama, dan sesuai keterangan saksi-saksi juga Pemohon ketika datang ke Kantor Imigrasi diarahkan untuk membuat Penetapan terlebih dahulu di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 18 Tahun 2022 Pasal 24 mengatur :

1. Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
2. Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
 - b. penelaahan pejabat imigrasi;
 - c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
 - d. persetujuan Direktur

Menimbang, bahwa ternyata dalam faktanya Pemohon diminta untuk mengajukan Penetapan oleh Kantor Imigrasi yang didatangi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa terjadi kesalahan penulisan ejaan nama serta tahun lahir Pemohon pada data Imigrasi Pemohon dengan Identitas lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan Pemohon dan kepentingan Pemohon yang ingin memperpanjang passport, maka memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta ijin untuk menyatakan bahwa Pemohon dengan perbedaan Identitas dengan data yang tertera di Situs Imigrasi merupakan Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Para pemohon dikabulkan seluruhnya;

Penetapan Nomor 593/Pdt.P/2024/ PN. Tnn Hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan :
 - a. ANITA, yang lahir di Tombatu Dua pada 20 Agustus 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 66/4/88;
 - b. ANITA KOROMPIS, yang lahir di Tombatu Dua pada 20 Agustus 1988 sesuai dengan :
 - Kartu Tanda Penduduk, NIK 7107056008880002;
 - Kartu Keluarga, No. 7107052705110083;
 - Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 37/KKCS/2011;
 - Ijazah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2010 No. 0164374.
 - c. NITA KOROMPIS, yang lahir di Tombatu Dua pada 20 Agustus 1985 sesuai dengan PASPOR adalah orang yang sama.
3. Membebankan kepada pemohon biaya perkara sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh Dr. ERENST JANNES ULAEN, SH., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh DENNY DEREK TULENAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tondano, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera

Hakim

DENNY DEREK TULENAN, SH

Dr. ERENST JANNEST ULAEN, SH. MH

Penetapan Nomor 593/Pdt.P/2024/ PN. Tnn Hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
- Biaya Proses : Rp.100.000,00;
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00;
- Pemeriksaan Setempat : Rp. –
- Meterai : Rp. 10.000,00;
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Rp. 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 593/Pdt.P/2024/ PN. Tnn Hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)